



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumaidi Bin Sibli;
2. Tempat Lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 September 1973 /48 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balimau Rt.03 Rw.02 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 22 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 s/d tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 s/d tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Maret 2022 s/d 3 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum, yang bernama Yadi Rahmadi,SH.,Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Daing Suganda Rantau, Kabupaten Tapin, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Rta tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Rta tanggal 03 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Rta tanggal 03 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/O.3.17/Enz.2/02/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumaidi Bin Sibli bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
 - 1 (satu) budel plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pemohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jumaidi Bin Sibli pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkotika jenis sabu shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekira jam 16.00 wita terdakwa pergi ke di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin untuk menunggu pembeli / pelanggan yang biasa membeli narkotika jenis sabu shabu kepada terdakwa selama kurang lebih satu jam menunggu tiba-tiba datang saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir melihat seseorang yaitu terdakwa yang ketika akan didekati malah melarikan diri, namun berhasil dikejar dan dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Iimei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penapisan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Jumaidi Bin Sibli** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin mendapat informasi dari masyarakat bahwa Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir melihat seseorang yaitu terdakwa yang ketika akan didekati malah melarikan diri, namun berhasil dikejar dan dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Roy Silaban Putra dari Horas Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada berita acara kepolisian;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkoba jenis sabu shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 wita Terdakwa pergi ke di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin untuk menunggu pembeli/pelanggan yang biasa membeli narkoba jenis sabu shabu kepada Terdakwa selama kurang lebih satu jam menunggu tiba-tiba datang saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir melihat seseorang yaitu Terdakwa yang ketika akan didekati malah melarikan diri, namun berhasil dikejar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr Ulim sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu dibeli dari saudara Ulim dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Ulim untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yaitu dengan menghubungi melalui Handphone dan saudara Ulim yang mengantarkan langsung kedepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu Tersebut paling kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sampai dengan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) budel plastik klip adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram,
- Bahwa dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan yaitu melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Wahid Muzakir Bin Sujadi, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkoba jenis sabu shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 wita Terdakwa pergi ke di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin untuk menunggu pembeli/pelanggan yang biasa membeli narkoba jenis sabu shabu kepada Terdakwa selama kurang lebih satu jam menunggu tiba-tiba datang saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Roy Silaban dan saksi Abdul Wahid Muzakir melihat seseorang yaitu Terdakwa yang ketika akan didekati malah melarikan diri, namun berhasil dikejar dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr Ulim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu dibeli dari saydara Ulim dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Ulim untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yaitu dengan menghubungi melalui Handphone dan saudara Ulim yang mengantarkan langsung kedepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu Tersebut paling kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);sampai dengan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol bekas, 1 (satu) budel plastik klip adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
 - Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat:
 - Berita Acara Penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram,
 - Bahwa dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan yaitu melarikan diri saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkoba jenis sabu shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastik klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr Ulim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu dibeli dari saudara Ulim dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Ulim untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yaitu dengan menghubungi melalui Handphone dan saudara Ulim yang mengantarkan langsung kedepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu Tersebut paling kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sampai dengan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang diketemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penyesisan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) budel plastik klip adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat:
 - Berita Acara Penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram;
 - Bahwa dilakukan penyesisan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau adalah positif mengandung metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan yaitu melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkotika dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkotika maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai dan memperjualbelikan narkotika dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
- 1 (satu) budel plastik klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan dilakukan pengujian dengan hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkotika jenis sabu shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr Ulim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu dibeli dari saudara Ulim dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Ulim untuk dijual kembali;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yaitu dengan menghubungi melalui Handphone dan saudara Ulim yang mengantarkan langsung kedepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu Tersebut paling kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);sampai dengan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram dan kemudian dilakukan penyisikan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) budel plastik klip adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat:
 - Berita Acara Penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram;
 - Bahwa dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan yaitu melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu dan bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang tidak sakit yang harus menggunakan narkoba maupun dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu memakai dan memperjualbelikan narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta dipesidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipesidangan, mereka mengaku bernama Jumaidi Bin Sibli dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipesidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang/yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum meskipun tidak terpenuhi keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini tidaklah ditafsirkan secara tekstual melainkan harus melihat pada konteksnya yaitu kepada maksud dan tujuannya dimana dalam hal ini menurut hemat Hakim konteksnya yaitu kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (end user) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Ulim dimana rencananya Terdakwa akan Terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.30 wita bertempat di Hutan Panuar Gading Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu shabu dari sdr. Ulim dengan cara membeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua paket dengan berat 10 gram, setelah itu narkoba jenis sabu shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 15 (lima belas) paket kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.15 wita bertempat di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu shabu kepada sdr. Ancan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu shabu, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, dan 1 (satu) budel plastic klip yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr Ulim sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa untuk harga 1 (satu) gram sabu-sabu dibeli dari saudara Ulim dengan harga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Ulim yaitu dengan menghubungi melalui Handphone dan saudara Ulim yang mengantarkan langsung kedepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu Tersebut paling kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sampai dengan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin atau dokumen atas narkoba dari yang berwenang, Terdakwa tahu memakai narkoba dengan tanpa kewenangan adalah dilarang, Pekerjaan Terdakwa bukan ahli kimia, peneliti, ahli farmasi atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 62/10846.00/09/2021 tanggal 24 September 2021 menerangkan bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan berat bersih 5,13 gram;
- Bahwa dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0977 tanggal 29 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dan setelah ditimbang berat bersih 5,13 gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang didapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari saudara Ulim sehingga dengan demikian unsur melebihi lima gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana sabu-sabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk kedalam kategori sub unsur "menjual";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian unsur "menjadi penjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009, juga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut terhadap barang bukti:

- 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
- 1 (satu) budel plastik klip;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (memorie van toelichting), barang bukti dalam perkara ini yang merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara dimana terkait dengan narkotika dan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis akan untuk selanjutnya dimusnahkan berdasarkan penetapan-penetapan ditingkat penyidikan, sebagaimana dinyatakan secara lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) budel plastik klip, terhadap barang bukti tersebut karena peredarannya dilarang dan merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumaidi Bin Sibli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastik klip narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 5,13 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram jadi tersisa 5,12 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam Imei : 86751042461553;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
 - 1 (satu) budel plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Dian Anggraini., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ahrarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Rta